

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan dilakukan pembahasan pada Bab-Bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Sistem Kewarisan Masyarakat Islam di Indonesia, berdasarkan ayat suci Al- Qur'an yang terdapat dalam surat An-Nissa (QS. IV), surat Al-Baqarah (QS. II), surat Al-Ahzab (QS. XXXIII). dan hadist-hadist Rasulullah, serta *ijtihad* para ulama, yang diformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Inpres No. 1 tahun 1991 sebagai acuan dan pedoman (Mazhab Indonesia) untuk menyelesaikan permasalahan khususnya kewarisan bagi masyarakat Islam di Indonesia, pada hakikatnya masyarakat yang beragama Islam dan hidup dalam pedoman Islam dan ajaran Islam, menikah dan akhirnya wafat sesuai dengan tuntunan Islam tidak terkecuali mengenai kewarisannya (*Kaffah*).
2. Dengan adanya pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia, dengan teori Kedaulatan Tuhan/*Kredo* dan Teori *Resepsi In Complexu* yang berarti penerimaan secara utuh (meresapi secara sempurna) maka, bagi masyarakat Islam wajib menggunakan Hukum Islam secara sempurna (*Kaffah*), tidak terkecuali hukum waris Islam, namun kenyataannya tarik menarik sistem kewarisan adat dan

KUHPerdata sangat mempengaruhi penerapan hukum waris bagi masyarakat Islam itu sendiri, dan untuk menyelesaikan permasalahan pewarisan tersebut menurut ajaran Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilakukan perdamaian atau kesepakatan, dan untuk hal tersebut kesepakatan perdamaian mana harus diilhami oleh Hukum Islam sebagai pandangan dan pedoman hidup bagi masyarakat Islam di Indonesia.

3. Langkah-langkah yang bisa diwujudkan dalam Konsep Unifikasi Hukum Waris Indonesia, dapat dilakukan dengan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal sistem*) yang mencakup komponen materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian untuk melakukan Unifikasi sistem hukum nasional khususnya Hukum Waris Islam bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam melibatkan mata rantai hubungan ketiga komponen sistem hukum tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional. Sehingga di masa depan hukum waris yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan visi masa depan dalam upaya menjadikan Hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam, dalam upaya memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Islam Indonesia atas dasar prinsip *maslahah*.

B. SARAN

Untuk tercapai Unifikasi Hukum Kewarisan di Indonesia yang pluralisme dalam masyarakat Islam Indonesia, maka peneliti menyarankan kepada:

1. Lembaga legislatif dan eksekutif, bahwa perlu dilakukan Unifikasi Hukum Waris Indonesia yang berpedoman dan berdasar serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada dasar-dasar Hukum Islam khususnya hukum waris dan perkembangannya guna mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat Islam di Indonesia.
2. Hakim, Advokat, mediator dan Notaris untuk menyebarluaskan Hukum Kewarisan Islam khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi masyarakat Islam di Indonesia melalui perdamaian/kesepakatan para Ahli Waris dengan berpegang teguh pada Hukum Kewarisan Islam pada sistem Pluralisme kewarisan di Indonesia.



